

**ISLAM DAN HAM DALAM *EXTRA JUDICIAL KILLING*
(STUDI PASAL 5 PERKAPOLRI NO 1 TAHUN 2009 TENTANG
PENGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**MAHDI ABDURRAHMAN AHNAF
18103070048**

**PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.
19681020 199803 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Extra Judicial Killing merupakan pembunuhan yang dilakukan aparat negara di luar putusan pengadilan. Masalah ini sering terjadi lantaran tindakan keras yang dilakukan oleh kepolisian. Tindakan ini berdasarkan tahapan penggunaan kekuatan yang diperbolehkan dalam aturan Perkapolri No 1 Tahun 2009. Namun, suatu pembunuhan tetap melanggar HAM dan dilarang keras, baik dalam hukum nasional yang diatur dalam UUD 1945, maupun hukum internasional (DUHAM). Larangan keras terhadap perampasan HAM tidak hanya diatur dalam HAM barat, namun juga terdapat dalam HAM versi islam (Deklarasi Kairo) yang mengambil sumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, dengan menelisik lebih jauh bagaimana pada pandangan HAM dan Islam terhadap tahapan penggunaan kekuatan dalam suatu tindakan dapat diperoleh perlindungan hukum bagi tersangka, sehingga tindakan yang menyebabkan *Extra Judicial Killing* dapat teratasi.

Untuk menjawab penelitian diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) berdasarkan metode deskriptif-analitis melalui teori Delarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Kairo, serta teori perlindungan Hukum. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sumber data priemer berupa UUD 1945 dan Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan kepolisian.

Hasil penelitian ini menjelaskan tahapan penggunaan kekuatan anggota Polri dalam upaya terakhir yang sering berakibat terhadap pelanggaran HAM. Baik dalam DUHAM maupun Deklarasi Kairo, penggunaan senjata api merupakan suatu kekerasan yang diperbolehkan melalui tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian untuk ancaman yang bersifat segera. Sekalipun penggunaan kekuatan terutama senjata api (tembak di tempat) diperbolehkan, namun tetap harus memperhatikan prosedur dalam keadaan tertentu, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat serta mencegah tindakan pelaku kejahatan, bukan malah merampas hak hidupnya. Hal ini juga tertuang dalam konsep *masalah mursalah* dalam perspektif Islam, sehingga eksekusi dalam Islam harus dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan hukum atas hak hidup dan tidak disiksa tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Perlindungan tersebut juga berhak diberikan terhadap tersangka selama belum ada putusan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah.

Kata kunci: *Extra Judicial Killing*, DUHAM, Deklarasi Kairo, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Extra Judicial Killing is a murder committed by state officials outside a court decision. This problem often occurs due to the crackdown carried out by the police. This action is based on the stages of use of force allowed in the regulation of the National Police No. 1 of 2009. However, an assassination still violates human rights and is strictly prohibited, both in national law stipulated in the 1945 Constitution, and international law (UDHR). The strict prohibition against deprivation of human rights is not only regulated in western human rights, but also contained in the Islamic version of human rights (Cairo Declaration) which takes its sources from the Qur'an and Sunnah. Therefore, by further examining how in the view of human rights and Islam on the stages of the use of force in an act can be obtained legal protection for suspects, so that actions that cause Extra Judicial Killing can be overcome.

To answer the above research, this study uses a type of library research based on descriptive-analytical methods through the theory of the Universal Declaration of Human Rights and the Cairo Declaration, as well as the theory of legal protection. Then, this study also uses a juridical-normative approach with premier data sources in the form of the 1945 Constitution and Perkapolri No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions.

*The results of this study explain the stages of the use of force by members of the National Police in the last resort which often results in human rights violations. In both the Universal Declaration of Human Rights and the Cairo Declaration, the use of firearms is a force that is permissible through the use of force in police action for an immediate threat. Even if the use of fire weapons (shooting on the spot) is allowed, it must still pay attention to procedures in certain circumstances, which aim to protect the community and prevent the actions of perpetrators of crime, not even depriving them of their right to life. This is also contained in the concept of *maslahah mursalah* in an Islamic perspective, so that executions in Islam must be carried out by the government. Legal protection of the right to life cannot be reduced (non-derogable rights). Such protection is also entitled to be granted to suspects as long as there is no permanent legal verdict declaring them guilty.*

Keywords: *Extra Judicial Killing, UDHR, Cairo Declaration, Legal protection*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahdi Abdurrahman Ahnaf

NIM : 18103070048

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ISLAM DAN HAM DALAM EXTRA JUDICIAL KILLING; STUDI PASAL 5 PERKAPOLRI NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023

Menyatakan,

Mahdi Abdurrahman Ahnaf
NIM 18103070048

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mahdi Abdurrahman Ahnaf

NIM : 18103070048

Judul : Islam dan HAM dalam *Extra Judicial Killing*; Studi Pasal 5 Perkapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Oktober 2023

Pembimbing,



DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

NIP. 19681020 199803 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1460/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN HAM DALAM *EXTRA JUDICIAL KILLING* (STUDI PASAL 5 PERKAPOLRI NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHDI ABDURRAHMAN AHNAP
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070048
Telah diujikan pada : Kamis, 16 November 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang
Dr. Octoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65794ba8176e




Penguji I
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6815a21622



Penguji II
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 656d18408ae



Yogyakarta, 16 November 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhsus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6582471862D6

MOTTO

“Awaken and reach for your dream right now, or you choose to dream forever.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, sehingga jutaan dan ribuan pemikir dapat dilahirkan guna memberikan wadah intelektualitas dan menjunjung tinggi kualitas kemanusiaan. Shalawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan pada sang revolusioner dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan arti keadilan dan kemurnian tujuan manusia untuk beribadah kepada-Nya.

Dengan ucapan hamdalah, skripsi ini saya persembahkan untuk

Bapak dan Ibu tercinta

Hanya karena perjuangan dan kekuatan do'a beliau, semua langkah yang telah dan akan saya lalui bisa terlampaui dengan penuh Barokah dan kenikmatan

Saudari-Saudariku dan Semua Keluarga

Berkat motivasi yang sangat besar sehingga dorongan akan menyelesaikan studi sarjana akan terselesaikan

Penyemangat

Dibalik setiap langkah dan do'a yang selalu ada

Sahabat-sahabatku

Sahabat sehati, seiman, sepemikiran, sepermainan, seperjuangan, dan senasib

Almamaterku

Ilmu dan baktiku senantiasa kuberikan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	Ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	Ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	Ẓ	zet titik di bawah
ع	Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	Ditulis	A
_____	dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	i
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au

قول	ditulis	<i>qaul</i>
-----	---------	-------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2) Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Segala puja-puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Islam dan HAM dalam Extra Judicial Killing; Studi Pasal 5 Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian”. Kemudian shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan dalam dzikir kehidupan terhadap sang revolusioner dunia, yaitu Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah melahirkan kehidupan dunia yang begitu berarti.

Setelah melewati berbagai rintangan dan kendala, akhirnya penulisan dan penelitian dari skripsi ini bisa terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta diskusi yang berarti.
9. Kedua Orang Tua, Homaidi dan Muaddamah, yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat, dan dukungan serta kerja keras untuk memenuhi ebutuhan saya dalam penyelesaian studi hingga saat ini.
10. Adik tersayang, Rifka Indah Asfarina Fidaroin, yang selalu memberi motivasi serta keceriaan dalam keseharian penulis.
11. Keluarga besarku, Kakek dan Nenek, serta Omku, yang terus memberikan doa dan dukungan sampai saat ini, sehat dan lancar selalu buat kalian.
12. Sahabat-sahabat serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu

persatu, yang memberikan motivasi untuk tetap semangat dan berjuang bersama dalam berproses di yogyakarta.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkah dan sempurna. Akhir kata penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran serta perkembangan dari penelitian ini sangat diharapkan dari kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat. *Aamiin*.

Yogyakarta, 30 Agustus 2023

Penyusun,



Mahdi Abdurrahman Ahnaf
18103070048



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

COVER	
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan	6
2. Kegunaan	7
D. Telah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
1. Teori <i>The Cairo Declaration of Human Rights</i>	10
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
F. Metode Peneltian	14
G. Sitematika Pembahasan	15
BAB II HAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM	17
A. <i>The Cairo Declaration of Human Rights</i>	17
1. Sejarah DUHAM dan Deklarasi Kairo	17
2. Pengertian dan Ruang Lingkup HAM	26
3. HAM Universal dan HAM Islam.....	29

B. Perlindungan Hukum.....	35
1. Pengertian Perlindungan Hukum	35
2. Model dan Sarana Perlindungan Hukum	40
BAB III PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM LINGKUP KEPOLISIAN	44
A. Aturan Dasar Penggunaan Kekuatan Dalam Perkapolri No 1 Tahun 2009	44
B. Tahapan dan Prosedur Tindakan Penggunaan Kekuatan Bagi Anggota Polri.....	53
BAB IV PANDANGAN HAM DAN ISLAM TERHADAP PERKAPOLRI NO 1 TAHUN 2009 ATAS TERJADINYA <i>EXTRA JUDICIAL KILLING</i>	61
A. Penggunaan Kekuatan dalam Perkara <i>Extra Judicial Killing</i> ..	61
B. Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Tindak Pidana	75
BAB V KESIMPULAN.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	94
CURRICULUM VITAE	96

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Extra judicial killing adalah penembakan untuk menghentikan tindak kejahatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum sehingga mengakibatkan terbunuhnya tersangka atau dengan kata lain, pembunuhan diluar putusan pengadilan yang seolah-olah menunjukkan aparat penegak hukum menggunakan jalan pintas dalam menangani sebuah kejahatan. Masalah ini sering terjadi pada tataran aparat penegak hukum di kepolisian, hingga pada saat ini menjadi bahan perbincangan hangat dikalangan para penegak hukum di Indonesia, baik di kepolisian sendiri, mahkamah konstitusi, kopolnas maupun HAM.¹ Seperti contoh terbunuhnya tersangka begal yang terjadi di daerah Sumenep kabupaten Sumenep. Dimana tersangka begal yang bernisial HM umur 24 tahun ditembak anggota kepolisian pada hari minggu (13/3/22) sekitar pukul 16.30 WIB dijalan Adirasa depan swalayan sakinah, karena diduga sebagai begal sepeda motor, bahkan peristiwa penembakan tersebut terekam dalam video dan sudah beredar luas. Dalam perkembangan berikutnya, HM sasaran tembak yang akhirnya meninggal itu, diketahui bukan seorang begal. HM merupakan orang dengan depresi berat setelah bercerai dari istrinya, sehingga melakukan sesuatu seperti membawa senjata

¹ Tentang definisi HAM. Lihat di Nelvitia Purba dan H j. Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati; Prespektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 106.

tajam, diluar kesadarannya.²

Dalam kasus contoh peristiwa tersebut, penembakan terhadap seseorang yang diduga sebagai begal atau pelaku kejahatan, penembakan itu tentu saja melanggar hak hidup orang lain yang dijamin baik oleh UUD 45, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun ketentuan hukum HAM Internasional,³ seperti hak atas pengadilan yang adil dan berimbang (*Fair Trial*).⁴ Bahkan tindakan apapun model dan bentuknya hingga menyebabkan meninggalnya seseorang tanpa melalui proses hukum tetap, dilarang keras oleh ketentuan dalam hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional maupun perundang-undangan Nasional. Larangan tersebut termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Internasional serta dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR),⁵ atau kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik).⁶ Jadi peristiwa kejadian tersebut diatas merupakan salah satu indikasi dari peristiwa pelanggaran HAM serta terbukti melanggar Perkap No 15 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

² <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kasus-penembakan-warga-sipil-di-sumenep-empat-anggota-polres-dinyatakan-bersalah/> (diakses pada 2 Desember 2022).

³ Nelvitia Purba dan Hj. Sri Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati...*, hlm. 128.

⁴ Antonius Sujata, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Jambatan, 2000), hlm. 18.

⁵ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum* (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm. 147.

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-i-extra-judicial-killing-i-layaknya-jalan-pintas-aparat-atasi-suatu-kejahatan-1t5b55b5d8141d7/> (Diakses pada 17 April 2022)

Dalam hal itu, jika dilihat dari kaca mata HAM ada empat pelanggaran dalam kasus terbunuhnya HM antara lain:

1. Pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam pasal 9 UU No 39 Tahun 1999
2. Pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin dalam pasal 17 UU No 39 Tahun 1999
3. Pelanggaran hak anak yang dijamin dalam pasal 52 dan 58 UU No 39 Tahun 1999.⁷

Kembali pada peristiwa contoh diatas, sebenarnya boleh saja penegak keamanan (polisi) melakukan penembakan sepanjang upaya penghentian kejahatan dengan memakai alur tahapan-tahapan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Yakni, tahap I, kekuatan dalam pencegahan. Tahap II, perintah lisan. Tahap III, kendali tangan kosong lunak. Tahap IV, kendali tangan kosong keras. Tahap V, kendali senjata tumpul dll. Tahap VI, kendali dengan menggunakan senjata api. Jadi tahapan-tahapan penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian yang terdiri dari enam tahapan tersebut, seharusnya disesuaikan dengan tingkat bahaya ancaman pelaku kejahatan atau tersangka. Artinya pada tahap enam yaitu penggunaan senjata api adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan dan bisa dibenarkan, apabila aparat kepolisian tujuan utamanya untuk menghentikan pelaku kejahatan dengan maksud melumpuhkan, bukan membunuh pelaku kejahatan atau

⁷ Majda El-Muhtaj, *Hak-hak asasi manusia dalam konstitusi indonesia. Dari uud 45 sampai amandemen uud 1945 tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 163-172.

tersangka. Peraturan yang mengatur mengenai prosedur penggunaan senjata api oleh polisi juga dijelaskan secara terperinci dalam Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta dalam Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.⁸ Jadi tidak seharusnya polisi langsung melakukan penembakan tanpa tahapan dan aturan diatas, apalagi sampai menyebabkan terbunuhnya tersangka.

Melihat dari peristiwa yang terjadi di Sumenep itu, seharusnya penegak hukum (kepolisian) lebih jeli serta hati-hati dalam bertindak dan menangani kejahatan tersebut, selain mengabaikan prosedur yang berlaku sebagaimana Perkapolri No 1 Tahun 2009 pasal 5. Pada kenyataannya, Extra Judicial Killing tidak punya dasar yang jelas bagi aparat kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan, apalagi terhadap seseorang yang masih dalam status terduga.

Dalam Islam dikenal banyak istilah, antara lain: Jarimah, Jinayah, Diyat, Hudud, Qishas,⁹ dan semua itu sangat erat kaitannya dengan berbagai pelanggaran hukum beserta balasan-balasan yang sesuai dengan pelanggarannya. Jadi Islam jauh lebih awal membahas berbagai pelanggaran hukum, baik pelanggaran dalam bentuk *Extra Judicial Killing*, maupun dalam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Itu artinya Islam sangat

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-i-extra-judicial-killing-i-layaknya-jalan-pintas-aparat-atasi-suatu-kejahatan-lt5b55b5d8141d7/> (Diakses pada 17 April 2022).

⁹ *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*, Abu Muhammad F.H dan Zainuri Siroj, (Jakarta: PT Albama, 2009), hlm. 10, 29, 53, 133, 243.

menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sejak awal peradaban Islam hadir. Ajaran HAM dalam Islam hadir jauh sebelum adanya DUHAM PBB tahun 1948 yang memuat 30 pasal.¹⁰ Jauh sebelumnya, pada 14 abad silam, Islam memproklamkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM Islam), telah mengatur tata dunia dan peradaban manusia. Hal itu sudah dicetuskan oleh Nabi Muhammad SAW. lewat dalil Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana sabda beliau “saya tinggalkan dua perkara pada kalian semua dan tidak akan tersesat selamanya selagi kalian berpegang pada keduanya yaitu Kitabullah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (Hadits)”.¹¹

Dan beberapa abad kemudian, tepatnya tanggal 9-14 Muharrom 1411 H bertepatan dengan 31 Juli – 5 Agustus 1990 lahirlah “*The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*” Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam yang disepakati oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) serta diakui oleh PBB. Satu dari 25 pasal DUHAM Kairo adalah hak untuk hidup dan menghargai hak hidup semua manusia, yang terdapat pada pasal 2 ayat 1-4. Pasal 2 tersebut adalah hak yang pertama kali Islam memberi sumbangan diantara HAM lainnya. DUHAM Kairo merupakan gambaran umum berdasarkan perspektif Islam dan menegaskan Syari'ah Islam sebagai satu-satunya sumber. Deklarasi ini merumuskan poin-poin Hak Asasi Manusia yang terdapat sekitar 25 pasal, yang sebagian besar mengutip dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasar acuan dan sumber pemahaman nilai-nilai Islam

¹⁰ Endrika Widdia Putri, “Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo,” *Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5, Edisi I (2020), hlm. 4.

¹¹ Agus Rohmadi Dkk, *Belajar Praktik Fiqih Untuk MA/MAK Kelas XI* (Jawa Tengah: Viva Pakarindo, 2013), hlm. 7.

yang hanif.¹²

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas, maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji skripsi dengan judul, **“Islam Dan HAM Dalam *Extra Judicial Killing*; Studi Pasal 5 Perkapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif DUHAM dan Islam terhadap Perkapolri No 1 Tahun 2009 pasal 5 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian?
2. Bagaimana Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dapat memberikan perlindungan hukum terhadap terduga tindak pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹² Endrika Widdia Putri, “Memahami Hak Untuk Hidup...”, hlm. 5

- a. Untuk mengetahui bagaimana DUHAM menganalisa Perkapolri No 1 Tahun 2009 pasal 5 di dalam menilai peristiwa *Extra Judicial Killing*.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memberikan perlindungan bagi terduga yang melakukan kejahatan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara terutama mengenai hukum atas peristiwa *Extra Judicial Killing*.
- b. Secara praktis, dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh civitas akademik wabil khusus mahasiswa Hukum Tata Negara tentang *Extra Judicial Killing* dari sudut pandang (hukum) Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).

D. Telah Pustaka

Tinjauan pustaka adalah merupakan kode etik ilmiah yang dilakukan untuk tujuan memperoleh gambaran mengenai kaitan tema penelitian ini dengan penelitian sejenis yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh peneliti lain. Salah satu tujuannya agar supaya tidak terjadi pengulangan uraian yang sia-sia. Namun dengan demikian, setelah peneliti melakukan kajian pustaka dari berbagai sumber literatur yang ada, rupanya masih sangat

jarang peneliti lain yang mengangkat tema tentang “*Extra Judicial Killing* dalam Islam dan Hak Asasi Manusia.”

Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya bentuk plagiasi dan kemungkinan kesamaan terjadinya penelitian, peneliti akan menyajikan beberapa hasil penelitian yang sekiranya dapat menjadi penunjang sebagai rujukan atau sebagai bahan perbandingan, baik berupa karya bentuk skripsi, artikel jurnal, maupun berita dalam pembahasan ini. Beberapa kajian yang berkaitan dan erat hubungannya dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, skripsi Patricia Regita Aryani, “*Formulasi Pengaturan Penyelesaian Extra Judicial Killing dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022. Dalam skripsi tersebut, ditemukan data baru, bahwa di dalam extra judicial killing ada hal menarik untuk dikaji karena dalam penjelasan pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *Extra Judicial Killing* digolongkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Akan tetapi dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Extra Judicial Killing* tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Dan untuk mensinkronisasi dua pasal yang seakan bersebrangan tersebut, maka harus dilihat dari pelanggaran tindakan kejahatannya.

Kedua, skripsi Muhammad Fazlurrahman Adi Nugraha, “*Extra Judicial Killing; Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. Dalam skripsi

yang berbentuk penelitian pustaka (*Library Research*) ini, ditemukan sebuah data baru, bahwa dalam pengertian dasar *Extra Judicial Killing* terdapat ciri penting, antara lain:

1. Melakukan tindakan yang menyebabkan kematian seseorang atau orang banyak
2. Tindakan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang sah
3. Pelakunya adalah aparat hukum atau kepolisian
4. Suatu tindakan tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau tidak melaksanakan perintah undang-undang.

Secara yuridis, berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, pasal 1 ayat 1 “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut kepolisian negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan didalam negeri.”

Sementara menurut prespektif hukum Islam tindakan *Extra Judicial Killing* oleh aparat kepolisian dalam bentuk penghilangan nyawa seseorang tanpa proses hukum, merupakan tindakan yang berbalik arah dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi bangsa, karena dalam hal itu ada hak hidup seseorang yang harus terpelihara (*Hifzh An-Nafs*).

Ketiga, jurnal Living Law “*Tindakan Extra Judicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Prespektif Asas Presumption of Innocent dan HAM*”, oleh I Ketut Astawa dan Daud Munasto, 2022. Dalam jurnal tersebut membahas tentang ciri-ciri *Extra*

Judicial Killing antara lain; menyebabkan kematian seseorang atau beberapa orang, dilakukan tanpa proses hukum dan pelakunya adalah aparat yang diberikan otoritas tertentu. Keadaan tersebut tidak dalam membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Namun dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan “*untuk kepentingan umum pejabat kepolisian NKRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.*”

Keempat, jurnal Al-Hakim “*Extra Judicial Killing dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*”, oleh Eva Wulandari dan Evi Ariyani, 2022. Pada jurnal ini peneliti menemukan, bagaimana *Extra Judicial Killing*, jika dikaji dari sudut pandang Islam. Eva Wulandari dan Evi Ariyani menyebutkan bahwa didalam hukum (pidana) Islam, pembunuhan diluar prosedur hukum termasuk *Jarimah qishas*. Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dikenakan hukuman qishas, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman *qishas* diberlakukan jika ada unsur rencana dan tipu daya serta tidak ada maaf dari pihak keluarga si korban (terbunuh). Jika keluarga korban memaafkan, hukuman penggantinya adalah *Diat mughalladah* (denda berat). Kemudian apabila sanksi *qishas* atau *diat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.

E. Kerangka Teori

1. Teori *The Cairo Declaration of Human Rights*

Berdasarkan pada pengamatan di berbagai literatur Islam, kalau

ditinjau dari sisi hukum kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia rasanya sulit untuk membedakan antara Human Rights in Islam dengan Cairo Declaration karena sebab keduanya sama-sama mengambil dalil-dalil Al-Qur'an sebagai pijakannya. Hanya saja Deklarasi Kairo yang dicetuskan pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam itu diadakan di Kairo ibu kota Mesir. Urgennya adalah Deklarasi tersebut sudah di lembagakan di negara Mesir sebelum negara-negara Islam yang lain.¹³

Jadi Deklarasi Kairo sudah diberlakukan di negara Mesir baik secara legislasi maupun non legislasi. Melalui legislasi, Deklarasi Kairo masuk dalam hukum tertulis atau perundang-undangan. Sedangkan melalui jalur non legislasi, Deklarasi Kairo berlaku sebagai norma yang mengikat dipatuhi karena faktor keimanan dan ketaqwaan.

Oleh sebab itu, Deklarasi Kairo secara sempurna mengambil isi kandungan Al-Qur'an sebagai pasal dan ayat dalam doktrinnya, sebagaimana tertera dalam pasal 2 ayat 1 "kehidupan adalah karunia Allah SWT dan dijamin untuk setiap manusia, tugas individu, masyarakat dan negara melindungi hak ini terhadap setiap pelanggaran, dan dilarang mengambil nyawa tanpa alasan yang ditentukan oleh syariat Islam".¹⁴

Berdasarkan pada asumsi pasal 2 ayat 1 itu, maka agama dan kepercayaan manapun tidak ada sekiranya yang menghalalkan segala cara dalam melakukan pelanggaran terhadap nyawa seseorang, karena setiap agama pasti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta

¹³ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁴ *Ibid*. hlm. 5.

membela setiap nyawa manusia, salah satunya adalah *Dienul Islam*. Dalam agama Islam hidup adalah anugerah Tuhan, jiwa dan raga manusia begitu dijunjung tinggi dalam Islam. Sebab manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

Namun, pernyataan Deklarasi Kairo sudah terlihat dari mukaddimahnya yang berbunyi; “Islam menganugerahi manusia kitab undang-undang yang paling ideal bagi Hak Asasi Manusia 1400 tahun yang lalu. Tujuan dan hak-hak ini adalah untuk memberikan kehormatan dan martabat kemanusiaan serta untuk menghapuskan eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan. Hak Asasi Manusia dalam Islam berakar kuat pada keyakinan, bahwa Tuhan, dan hanya Tuhan pembuat hukum dan sumber dari semua Hak Asasi Manusia. Mengingat semua sumber berasal dari Tuhan maka tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintahan, tidak ada majelis (lembaga) atau otoritas lain yang dapat membatasi, membatalkan atau melanggar dengan cara apapun hak-hak yang telah diberikan Tuhan”.¹⁵

Deklarasi Kairo menegaskan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan HAM modern, tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan baik dalam status sebagai

¹⁵ Majda El-Muhtaj, *Hak-hak asasi manusia...*, hlm. 59.

korban atau saksi maupun dalam status sebagai tersangka, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan sebuah gambaran umum dari fungsi hukum itu sendiri. Dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Sebenarnya perlindungan hukum sudah diatur oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Mengapa hak asasi perlu dilindungi, karena hak asasi manusia adalah sesuatu yang sudah ada dan melekat pada diri tiap manusia sejak lahir, maka sangat diperlukan perlindungan hukum agar benar-benar tercipta suatu tatanan kehidupan yang berkeadilan. Dalam hal tersebut wajib hukumnya aparat penegak hukum atau aparat keamanan melaksanakan tugas negara untuk memberikan perlindungan terhadap teraniaya atau tersangka, hal ini dapat diperkuat dengan Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.¹⁶ Dengan kata lain, aparat penegak hukum dapat memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, baik terhadap korban, saksi, maupun tersangka dari berbagai ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, baik ketika dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun dalam pemeriksaan

¹⁶ Ramli Umar. Tesis: "Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Atau Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan" (Yogyakarta: UII, 2021), hlm. 26.

di sidang pengadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah strategis yang bersifat umum, sistematis, dan terencana yang dilakukan guna menjawab permasalahan yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah merupakan penelitian hukum normatif yaitu prinsip-prinsip atau pedoman yang menjadi petunjuk dalam penyusunan skripsi adalah penelitian kepustakaan (library research). Yaitu termasuk didalamnya rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, memaca dan menulis, mengolah dan mencatat bahan penelitian. Pada prinsipnya penelitian ini menitik beratkan pemanfaatan sumber data pada seluruh penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah model deskriptif-analitis, yaitu penjabaran secara teratur seluruh konsep yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dikaji maupun yang akan dibahas. Kemudian data yang telah terkumpul disusun lalu dianalisis.

3. Pendekatan Penelitian

Didalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis-normatif. Menurut pandangan Soejono Soekanto bahwa pendekatan yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan dengan masalah yang akan diteliti.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua komponen, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu: UUD 1945 dan Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku-buku hukum, jurnal, artikel, skripsi, dan lain sebagainya.

G. Sitematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, dengan judul “Islam dan HAM dalam *Extra Judicial Killing*; Studi Pasal 5 Perkapolri Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian”, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisi landasan teori tentang perlindungan hukum dari sudut pandang (hukum) HAM dan Islam. Selanjutnya landasan teori ini akan menjelaskan secara gamblang dengan menganalisa dan menginterpretasi data penelitian dalam skripsi ini.

Bab ketiga, dalam bab ini peneliti akan membahas sekaligus akan mengurai Perkapolri No 1 Tahun 2009, serta hubungannya dengan *Extra Judicial Killing*.

Bab keempat, pada bab ini penulis akan menganalisa secara komprehensif mengenai prespektif DUHAM dan Islam terhadap Perkapolri No 1 Tahun 2009, serta cara peraturan ini dapat memberikan perlindungan hukum.

Bab kelima, adalah merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran dan masukan pada penulisan skripsi ini, yang akan dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai tabulasi dari berbagai macam sumber rujukan guna terselesainya penulisan skripsi ini.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang penulis teliti, yaitu:

1. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, seperti tangan kosong (pemukulan), gas air mata dan senjata api terhadap tersangka oleh polisi, merupakan praktik yang masih sering terjadi dalam proses penyelidikan tindak kriminal. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang melarang perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan, atau perlakuan yang kejam terhadap siapapun, termasuk tersangka kriminal. Pasal-pasal terkait dari *International Bill of Human Rights*, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta peraturan Polri sendiri (Perapolri No 8 Tahun 2009), menegaskan larangan atas tindakan semacam itu. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, terutama senjata api harus sangat hati-hati dan hanya diperbolehkan oleh aparat keamanan dalam situasi luar biasa yang mengancam nyawa atau cedera serius. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, implementasinya belum sepenuhnya dilakukan, terutama terlihat dari insiden-insiden yang terjadi terhadap warga sipil. Penggunaan kekuatan hanya boleh menjadi langkah terakhir sesuai dengan prosedur dalam

menghentikan pelaku atau tersangka, tidak untuk merampas hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan harus dilakukan dengan mempertimbangkan asas-asas nesesitas, proporsionalitas, preventif, dan akuntabilitas. Pasal 2 ECHR juga menyoroti kehati-hatian dalam penilaian terhadap tindakan Extra Judicial Killing dan penggunaan kekuatan yang berpotensi merenggut nyawa seseorang. Sedangkan dalam Islam (hukum pidana Islam) eksekusi merupakan bentuk tindakan yang mengikat sebagai perintah pengadilan dalam bentuk apapun, dan hanya pengadilan yang berhak menetapkan eksekusi karena keputusannya bersifat mengikat. Hal ini juga berkaitan dengan perspektif *maslahah mursalah* yang mana terdapat syarat-syarat dan *kehujjahan* dalam memenuhi tujuan syariah, seperti menjaga jiwa yang termasuk di dalam *al-dharuriyyah al-khams*. Konsep tersebut juga selaras dengan aturan di dalam Deklarasi Kairo yang mengambil sumber dari al-Qur'an dan Hadits.

2. Penggunaan senjata api (tembak di tempat) memang diperbolehkan, namun tetap harus memperhatikan prosedur dalam keadaan tertentu, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat serta mencegah tindakan pelaku kejahatan, bukan malah merampas hak hidupnya sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Perkapolri No 1 Tahun 2009 dan pasal 47 Perkapolri No 8 Tahun 2009. Pada gilirannya DUHAM maupun Deklarasi Kairo sama-sama mengutuk keras terjadinya *Extra Judicial Killing* sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan pasal 2 Deklarasi Kairo. Sebab pada dasarnya, ketika tersangka terbunuh, artinya

anggota Polri tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi seseorang sebagaimana tugas dan fungsinya. Dengan demikian, perlindungan hukum atas hak hidup dan hak untuk tidak disiksa (yang tidak dapat dikurangi/*non-derogable rights*) juga berhak diberikan terhadap tersangka selama belum ada putusan hukum yang bersifat *Inkracht* bahwa dirinya bersalah.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan lebih banyak perhatian pada keadilan Hak Asasi Manusia bagi semua warga negara Indonesia, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sistem hukum. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam kasus *Extra Judicial Killing*. Meskipun penggunaan senjata api adalah tindakan yang sah bagi aparat kepolisian, hal ini didasarkan pada *diskresi* subjektif dari aparat kepolisian yang sedang bertugas. Oleh karenanya, dirasa perlu aturan yang mengatur secara jelas batasan serta tolak ukur diskresi kepolisian untuk menakar wewenang penindakan aparat kepolisian terhadap pelaku terduga tindak pidana. Kejelasan dalam aturan hukum ini sangat penting untuk memastikan kepastian hukum bagi tersangka atau pelaku yang memiliki hak asasi yang dijamin oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
2. Sebagai peneliti, kami menawarkan beberapa peluang penelitian yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Salah satunya adalah mengeksplorasi

implikasi dari tindakan *diskresi* yang menjadi penyebab terjadinya benturan antara upaya paksa dan asas praduga tak bersalah dalam melindungi Hak Asasi Manusia dari tembak di tempat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan Terjemah. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016

Sunan al-Tirmidzi. Maktabatu al-Ma'arif Riyadh: 1424

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi

Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Perkapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkapolri No 15 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

Perkapolri No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Protap Kapolri No PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

3. Ushul Fiqh

Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'ah*. Jilid 1, Bagian 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Ibn Farhun al-Maliki dan Burhanuddin Abi Al-Waf. *Tabshiratu al-Hukkam fi Ushul al-Adhiyyah wa Manahij al-Ahkam*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

4. Buku

- Bakri, M. Dkk. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jilid I. Malang: Ub Press Malang, 2013.
- Salman, Otje dan Anton F, Susanto. *Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*. Bandung: PT Refika Aditama Bandung. 2008.
- El-Muhtaj, Majda, M.Hum. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Dari UUD 45 Sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Purba, Nelvitia dan Hj. Sri Sulistyawati. *Pelaksanaan Hukuman Mati; Prespektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Sujata, Antonius. *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Jambatan. 2000.
- Rohmadi, Agus Dkk. *Belajar Praktik Fiqih Untuk MA/MAK Kelas XI*. Kaltan Jawa Tengah: Viva Pakarindo. 2013.
- Ramulya, Mohd Idris. *Asas-Asas Hukum Islam; Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Muhammad, Abu F.H dan Zainuri Siroj. *Kamus Istilah Agama Islam (KIAI)*. Jakarta: PT Albama. 2009.
- Nitibaskara, Tb Ronny Rahman. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Buku Kompas. 2006.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Kedua*. Cet. 1. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Dalam Masyarakat*. Edisi 2. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketatanegaraan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press, 2012.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

- Widyawati, Anis. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- El-Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Fuad, Ahmad Nur, dkk. *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Islam*. Jawa Timur: LPSHAM Muhammadiyah Jatim, 2010.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Syariat Islam*. cet 1. Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004.
- Ikhwan. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Logos, 2004.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Demokrasi: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sadjijono, dan Bagus Teguh Santoso. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Surabaya: LaksBang Pressindo, 2017.
- Dr. Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.
- Megantara, Aldwin Rahadian. *Aspek hukum atas senjata api bela diri*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. Vol. 15.
- Irfan, M. Nurul dan Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Asplund, Knut D. dkk (ed.). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Sudikno, Mertokusumo. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2017.

Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Tiara, Ayu Eza, Dkk. *Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan (Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 - 2016)*. Jakarta: LBH Jakarta, 2016.

Williams, Natasha, dkk. *Refuse Tear Gas (Gas Air Mata Membunuhmu)*, Terj. Partizan LBH Bandung. Bandung: Partizan LBH Bandung, 2022.

5. Jurnal, Tesis dan Skripsi

Wulandari, Eva Dan Evi Ariyani. (2022). *Extra Judicial Killing Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Jurnal Al-Hakim, Vol. 4, No. 1, Mei.

Astawa, I Ketut Dan Daud Munasto. (2022). *Tindakan Extra Judicial Killing Terhadap Terduka Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Asas Presumption Of Human Right*. Jurnal Living Law, Vol. 14, No. 1.

Erniyati, Tiya. (2018). *Extra Judicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Asas Praduga Tak Bersalah*. Badamai Law Journal. Vol. 3 Issues I.

Putri, Endrika Widdia (2020). *Memahami Hak Untuk Hidup Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo*. Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam. Vol. 5, Edisi I.

Ariyani, Patricia Regita. (2022). *Formulasi Pengaturan Penyelesaian Extra Judicial Killing Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Skripsi Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta.

Nugraha, Muhammad Fazlurrahman Adi. (2022). *Extra Judicial Killing: Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.

Ali, Muhammad, Dan Farhana. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Unlawful Killing Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Reformasi Hukum, Vol. 27, No. 1, Januari-April.

Sutiyoso, Bambang. (2002). *Konsepsi Hak Aasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*. Jurnal UNISIA, Vol. 25, No. 44, Januari.

Washil, Izuddin dan Ahmad Khoirul Fata. (2017). *HAM Islam dan Duham PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu*. Jurnal MIQOT, Vol. 41, No. 2, Juli-Desember.

- Marzuki, Suparman. (2002). *Hak atas pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia*. Jurnal UNISIA, Vol. 25, No. 44, Januari.
- Abdi, Supriyanto. (2002). *Mengurai Komplexitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat*. Jurnal UNISIA, Vol. 25, No. 44, Januari.
- Thantowi, Jawahir. (2009). *Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi di Kasus Prvinsi Jawa Barat dan DIY)*. Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 16, April.
- El-Muhtaj, Majda. (2001). *Social Engineering dan Maslahat: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam dan Barat*. Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Vol. -, No. 52, Mei-Juni.
- Nasution, Diana Evrina. (2003). *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Survey Terhadap Reaksi Pemikir-Pemikir Muslim Atas Perkembangan Modern*. Jurnal Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam, Vol. -, No. 62, September-Oktober.
- Hadi, Amirul. (2003). *Damai dan Hak Asasi Manusia; Survei Historis*. Makalah dalam Seminar Internasional Peace and Human Rights in Religious Perspectives, Medan.
- Susilo, Dedi Kurniawan, dkk. (2021). *Analisis Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Legalitas, Vol. 13, No. 2, Desember.
- Launuru, Muhammad Rais. (2021). *Pertanggungjawaban Tindakan Menembak Oleh Anggota Polisi*. Skripsi Fakultas Hukum, UNPATTI Maluku.
- Munir, Alya Salsabila dkk. (2022). *Extra Judicial Killing: Pelanggaran Hak Atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 12, Desember.
- Linafsi, Madha Suci. (2015). *Penggunaan Senjata Api dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Jurnal Al-Qanun, Vol. 18, No. 1, Juni.
- Pamungkas, Trio Putra. (2020). *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penembakan yang Dilakukan oleh Polisi Terhadap Pelaku Pencurian Disertai Kekerasan (Begal)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
- Pasue, Firdaus. (2017). *Kewenangan Polisi Selaku Penyidik dalam Melaksanakan Upaya Paksa Pengeledahan Dalam Pasal 32-37 KUHP*. Jurnal Lex et Societatis, Vol. 5, No. 5, Juli.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol. 6, No. 2.

- Malahayati dkk. (2015). *Konsep Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia*. Jurnal Nanggroe, Vol. 4, No. 1, April.
- Syafi'e, M. (2012). *Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember.
- Setiawan, Farid. (2020). *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi.
- Dinanti, Dinda dan Yuliana Yuli W. (2016). *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Yuridis, Vol. 3, No. 2, Desember.
- Umar, Ramli, S.H. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Terduga Atau Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan*. Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Santoso, Ahmad Budi. (2019). *Penggunaan Senjata Api Oleh Kepolisian Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Due Process of Law*. Skripsi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Jakarta.

6. Website

- M. Agus Yozami. "Fenomena Extra Judicial Killing Layaknya Jalan Pintas Aparat Atasi Suatu Kejahatan." *hukumonline.com*
<https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-i-extra-judicial-killing-i-layaknya-jalan-pintas-aparat-atasi-suatu-kejahatan-lt5b55b5d8141d7/>
 (diakses pada 17 April 2022)
- Temmy P. "Kasus Penembakan Warga Sipil Di Sumenep, Empat Anggota Polres Dinyatakan Bersalah." *beritajatim.com* <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/kasus-penembakan-warga-sipil-di-sumenep-empat-anggota-polres-dinyatakan-bersalah/> (diakses pada 2 Desember 2022)
- Teguh Arif Romadhon. "Polisi Harus Paham Empat Prinsip Ini Sebelum Menggunakan Senjata Api." *tempo.com*
<https://nasional.tempo.co/read/1483004/polisi-harus-paham-empat-prinsip-ini-sebelum-gunakan-senjata-api> (diakses pada 7 april 2023)
- Tim Hukumonline. "Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." *hukumonline.com* <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=2> (diakses pada 16 Juli 2023)

- Universitas Sriwijaya. “Empat Generasi Dalam Sejarah Perkembangan HAM.” *studocu.com* <https://www.studocu.com/id/document/universitas-sriwijaya/hak-asasi-manusia/empat-generasi-dalam-sejarah-perkembangan-ham/23787726> (diakses pada 18 Juli 2023)
- Sri. “Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.” *berantasnews.com* <https://berantasnews.com/enam-tahapan-penggunaan-kekuatan-dalam-tindakan-kepolisian/> (diakses pada 28 Juli 2023)
- Korps Brimob Polri. *slideplayer.info* <https://www.google.com/amp/s/slideplayer.info/amp/2802648/> (diakses pada 29 Juli 2023)
- Martinus Sardi. “Mengenal Hak Asasi Manusia Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo.” <http://repository.umy.ac.id/> (diakses pada 10 Agustus 2023)
- Ma’had Wakaf Syaraful Haramain. “Inilah Sistem Peradilan Dalam Negara Khilafah.” <https://www.mahadsyarafulharamain.com/sistem-peradilan-dalam-negara-khilafah/> (diakses pada 7 Agustus 2023)
- James Fernando. “Kompolnas Minta Usut Aksi Brutal 5 Polisi Tembak Begal.” <https://www.validnews.id/nasional/kompolnas-minta-usut-aksi-brutal-5-polisi-tembak-begal> (diakses pada 10 Agustus 2023)
- Wildan Noviansah. “Keluarga Heran Pelaku Narkoba Ditangkap Polisi tapi Mati.” <https://news.detik.com/berita/d-6847424/keluarga-heran-pelaku-narkoba-ditangkap-polisi-tapi-mati> (diakses pada 1 Desember 2023)
- Hilman Fathurrahman W. “Kapan Polisi Boleh Gunakan Kekuatan Dan Senjata Api.” <https://www.amnesty.id/kapan-polisi-boleh-gunakan-kekuatan-dan-senjata-api/> (diakses pada 2 Desember 2023)